



PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 19
TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI
KOTA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2018, namun untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 9 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) angka 10 Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan guna melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
 8. Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Urusan;
- b. Kewenangan Camat;
- c. Keterkaitan;
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelimpahan Kewenangan merupakan urusan pemerintahan terkait pelayanan masyarakat yang menjadi wewenang Walikota yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Kantor) dan dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat.
- (1a) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Kantor) dan/atau Camat.

- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alat perlengkapan dan pembiayaan sesuai dengan besaran kewenangan yang dilimpahkan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) diubah, serta ayat (4) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wali Kota dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang diselenggarakan dengan pelayanan dasar skala kecamatan, meliputi urusan :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - e. Sosial;
 - f. Lingkungan Hidup;
 - g. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - h. Ketenagakerjaan;
 - i. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - k. Pemberdayaan Masyarakat;
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) dihapus.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi Pasal 7 sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada Camat dilakukan oleh Camat dan dapat dibantu oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Inspektorat dan dilakukan dalam bentuk ulasan, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan secara berkala, paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Camat dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), menyampaikan laporan berkala hasil pembinaan dan pengawasan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 5 April 2019

WALI KOTA TANGERANG,
Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 5 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
 NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN
 SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA
 CAMAT

NO	BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN	OPD / UNIT KERJA PEMBINA
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Dan Pendidikan Non Formal	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Melaksanakan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana bangunan pendidikan anak usia dini, wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan
		Perpustakaan	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat	Melaksanakan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

1	2	3	4	5	6
2.	Kesehatan	Kesehatan Masyarakat	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Mandi, cuci, kakus untuk umum dan komunal, pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu	Dinas Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bina Marga	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana jalan dan jembatan	Kecamatan melaksanakan Pengadaan, pembangunan, Pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan Prasarana jalan lingkungan di wilayah kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sumber Daya Air	Pengendalian daya rusak air yang berdampak	Membantu melaksanakan pengawasan terhadap garis sempadan sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	2	3	4	5	6
			Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir serta koordinasi dengan daerah sekitarnya	Melakukan pembersihan dan pengerukan kali/saluran pembuang dalam lingkup kelurahan dengan lebar penampang sampai dengan 2 meter melalui pengerukan manual/non mekanis	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pengembangan Kawasan	Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	Melaksanakan pengadaan/pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan lingkungan pada wilayah Kecamatan, kecuali untuk penganggaran dan pembayaran rekening listrik dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.	Dinas Perhubungan
				Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Taman Lingkungan di wilayah Kecamatan.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1	2	3	4	5	6
				Pendataan dan Pemasangan Plat Penomoran Rumah di wilayah Kecamatan	Bagian Pemerintahan Setda
			Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Penerbitan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal di luar perumahan, termasuk pemungutan retribusi atas penerbitan ijin dimaksud.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Drainase	Penyelenggaraan, Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase dan selokan	Melaksanakan Pengadaan, pembangunan, Pengembangan, dan pemeliharaan saluran drainase/selokan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan dan Permukiman

1	2	3	4	5	6
		Tata Air	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana sumur resapan	Melaksanakan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana sumur resapan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Air minum dan air limbah	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Jaringan air minum	Melaksanakan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan jaringan air minum	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan air limbah domestik skala pemukiman	Melaksanakan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan air limbah domestik skala pemukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
5.	Sosial	Pencegahan Bencana	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana alat pemadam api ringan	Melaksanakan Pengadaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana alat pemadam api ringan dan pompa kebakaran portable	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial

1	2	3	4	5	6
		Penanggulangan Korban Bencana	Penanggulangan Korban Bencana	Pengelolaan Posko Bencana, pendataan dan pengkoordinasian kondisi bencana di wilayah Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial
				Penerimaan, pengawasan dan pendistribusian bantuan bencana di wilayah Kecamatan	Dinas Sosial
				Melaksanakan kegiatan operasional dan fasilitasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial
6.	Lingkungan Hidup	Persampahan	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan dan pengolahan sampah	Melaksanakan Pengadaan, pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6
				Melaksanakan pengadaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Armada Angkutan Sampah Kecamatan (Dump Truck dan Bontor) dalam upaya pengangkutan sampah rumah di wilayah kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
				Melaksanakan operasional sampah termasuk di dalamnya biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya pegawai/petugas kebersihan kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
7	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan.	Melaksanakan Pengolahan Data, dan Pendistribusian Kartu Tanda Penduduk dilingkup wilayah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Melaksanakan Pengolahan Data, dan Pendistribusian Kartu Keluarga dilingkup wilayah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1	2	3	4	5	6
8	Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Melaksanakan pendataan Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil di wilayah Kecamatan	Dinas Ketenagakerjaan
9	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Melaksanakan pembinaan Kader Posyandu	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6
10	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian	Pemerintahan Umum	Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah.	Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Dinas Koperasi dan UKM
				Melaksanakan pemeliharaan dan penataan lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditentukan di wilayah Kecamatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pelaksanaan pelayanan umum	Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) skala mikro	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Penerbitan Ijin Usaha Satuan Pendidikan Dasar (PAUD, Play Group, TK, dan PKBM) di wilayah Kecamatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1	2	3	4	5	6
1 1	Pemberdayaan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat, keluarga berencana, pelatihan kader kesehatan masyarakat, dan/atau kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya	Dinas Kesehatan, DLH, dan DP3AP2KB
		Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan pelatihan kerja, penyelenggaraan kursus seni budaya, dan atau kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya	Dinas Ketenagakerjaan, BKPSDM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah	Penyelenggaraan pelatihan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah	Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM
		Lembaga kemasyarakatan	Pengelolaan Kegiatan Lembaga kemasyarakatan	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan/atau kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya	Bagian Pemerintahan Setda

1	2	3	4	5	6
		Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan, penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan dan/atau kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.	Satpol PP
		Kebencanaan dan kejadian luar biasa	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.	Penyediaan layanan informasi kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, edukasi manajemen proteksi kebakaran dan/atau penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya.	BPBD, Satpol PP dan Dinas Sosial

1	2	3	4	5	6
		Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Pembinaan dan supervisi pemberdayaan budaya masyarakat	Melaksanakan pendataan, pembinaan dan kegiatan dalam upaya peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan program kesehatan dan keluarga berencana, generasi muda, sosial budaya, dan peranan wanita serta pendidikan masyarakat di wilayah Kecamatan	Dinas Terkait (DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, Disbudpar, Dispora, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan)
			Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK	Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan PKK tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Dinas Terkait BPMKB, PKK Tk.Kota, Dinas Kesehatan, DLH dan Bagian Pemerintahan Setda)

1	2	3	4	5	6
		Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengurus RT dan RW.	Bag. Pemerintahan Setda
				Pengawasan Pelaporan Administrasi Ketua RT dan RW	Bag. Pemerintahan Setda
				Pengawasan dan Penyaluran Stimulan Ketua RT dan RW	Bag. Pemerintahan Setda
				Pengawasan dan Penyaluran Insentif Kader Posyandu, guru ngaji, amil pengurusan jenazah, dan marbot masjid	DP3AP2KB, BPKD dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
		Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan	Pembinaan dan Pengadaan Buku Administrasi Kelurahan dan Kecamatan	Bag. Pemerintahan Setda

				Pembinaan dan Pelaksanaan Lomba Kelurahan tingkat Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
--	--	--	--	--	---

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH